



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220301712792**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ALFITRAH TEBING TINGGI  
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. GUNUNG MERAPI BLOK G. NO. 149, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara  
NPWP : 94.896.280.8-114.000  
Nomor Telepon :  
Nomor Fax :  
Email : tkalfitrah5@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan ALFITRAH TEBING TINGGI  
Nomor Induk Berusaha : 0220301712792  
Alamat Kantor / Korespondensi : JL. GUNUNG MERAPI BLOK G. NO. 149, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara  
Kode KBLI : 85132  
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Nomor Proyek : 202007-2915-5505-3878-334  
Lokasi Usaha : JL. GUNUNG MERAPI BLOK G NO. 149, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha

: 29 Juli 2020





**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634  
Telp. 0621-328101 Fax. 0621-328331

ESA HILANG  
DUA TERBILANG

**KOMITMEN IZIN USAHA**  
Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan  
Nomor : 503/0067/KOMITMEN/IIU/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada:

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220301712792**

**Data Perusahaan**

Nama Yayasan / Badan Usaha : **YAYASAN AL FITRAH TEBING TINGGI**  
Alamat : **JL. GUNUNG MERAPI BLOK G NO.149 KEL.TANJUNG MARULAK, KEC.RAMBUTAN, KOTA TEBING TINGGI**

NPWP : **94.896.280.8-114.000**  
E-Mail : **tkalfitrah5@gmail.com**  
No Telp / HP : **081361257967**

**Data Penanggung Jawab**

Nama : **SUARDI**  
Jabatan : **Penanggung Jawab**

Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan TK sebagai berikut :

Nama : **TK AL FITRAH**  
Alamat : **JL. GUNUNG MERAPI BLOK G NO.149 KEL.TANJUNG MARULAK, KEC.RAMBUTAN, KOTA TEBING TINGGI**

Nama KBLI : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**  
KBLI : **SWASTA/RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL**  
Retribusi : **85132 GRATIS**

Ditetapkan di : **Tebing Tinggi**  
Pada Tanggal : **1 September 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**



  
**IRISNAGA FARMA, SH**  
**PENMIDINA TK.I**

NIP. 19630312 198903 1 0012



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220301712792**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ALFITRAH TEBING TINGGI  
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. GUNUNG MERAPI BLOK G. NO. 149, Kel. Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara  
NPWP : 94.896.280.8-114.000  
Nomor Telepon :  
Nomor Fax :  
Email : tkalfitrah5@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 29 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*